



**WALIKOTA PROBOLINGGO  
PROVINSI JAWA TIMUR**

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO  
NOMOR 107 TAHUN 2018  
TENTANG  
PENEGASAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI  
PENGELOLAAN GEDUNG HAYAM WURUK KOTA PROBOLINGGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PROBOLINGGO,

- Menimbang : a. bahwa dengan diberlakukannya Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 71 Tahun 2018 tentang Penetapan Perubahan Nama Gedung Islamic Centre Kota Probolinggo menjadi Gedung Hayam Wuruk Kota Probolinggo, dipandang perlu adanya kebijakan dalam pengelolaan gedung sebagaimana dimaksud sebagai barang milik daerah;
- b. bahwa pengelolaan gedung sebagaimana dimaksud pada huruf a, sampai dengan saat ini berada pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, namun dengan pertimbangan tertentu, pengelolaannya dialihkan ke ke Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Probolinggo;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, dipandang perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penegasan Tugas Pokok dan Fungsi Pengelolaan Gedung Hayam Wuruk Kota Probolinggo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
7. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 24);
8. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 99 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Probolinggo (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 99);
9. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 71 Tahun 2018 tentang Penetapan Perubahan Nama Gedung Islamic Centre Kota Probolinggo menjadi Gedung Hayam Wuruk Kota Probolinggo (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2018 Nomor 71);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENEGASAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI PENGELOLAAN GEDUNG HAYAM WURUK KOTA PROBOLINGGO.

Pasal 1

Dengan ditetapkan Peraturan Walikota ini, segala sesuatu yang berkaitan dengan Pengelolaan Gedung Hayam Wuruk Kota Probolinggo yang semula dilaksanakan oleh Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, dialihkan dan menjadi Tugas Pokok dan Fungsi pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.

Pasal 2

Tugas Pokok dan Fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, dilaksanakan oleh Bidang Destinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif pada Seksi Destinasi Wisata, yang pelaksanaannya di mulai pada Tahun Anggaran 2019.

Pasal 3

Peraturan Walikota ini ditetapkan beserta segala akibat hukum yang ditimbulkannya.

Pasal 4

Segala akibat hukum yang ditimbulkan sebelum Peraturan Walikota ini berlaku, diakui sah keberadaannya menurut hukum sepanjang tidak ditentukan lain dengan Peraturan Walikota ini.

Pasal 5

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo  
pada tanggal 24 Agustus 2018

WALIKOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

R U K M I N I

Diundangkan di Probolinggo  
pada tanggal 24 Agustus 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

BAMBANG AGUS SUWIGNYO

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2018 NOMOR 107

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



**TITIK WIDAYAWATI, SH, M.Hum**

NIP. 19680108 199403 2 014